



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : 37 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 40/PK.01-BA/5311/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Tim Pelaksana

a. Melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; dan

b. Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 04 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur

Kepala Sub Bagian Hukum,



**SCHERLINA SNAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Oktavianus Landi, ST	Ketua	Ketua
2.	Ivony Rambu Wori Hana, ST	Anggota	Wakil Ketua
3.	Muhamad Syadak Balole, SE	Anggota	Anggota
4.	Romanus Ramone, SH	Anggota	Anggota
5.	Marthen Tanggu Rami, SE	Anggota	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	Sacarias Lenggu, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Umbu K. Sapularung, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Simson Ratoebandjoe, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
5.	Scherlina Snak, S. Sos	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 04 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SCHERLINA SNAK